

Kebumen, 24 Januari 2023

Nomor : 083/PM.03.02/K.JT-12/01/2023

Lamp. : -

Perihal : **Imbauan Pembentukan Pantarlih dan Persiapan Coklit**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kebumen

di

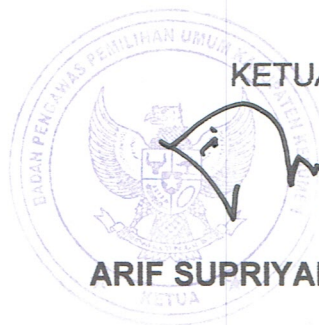
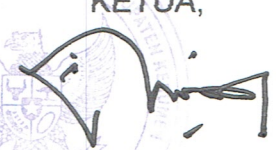
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- h. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- i. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- j. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- k. Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- l. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kebumen mengingatkan kepada KPU Kabupaten Kebumen dalam melakukan rekrutmen Pantarlih dan pelaksanaan Coklit agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut;
- a. Dalam rekrutmen Pantarlih agar mematuhi ketentuan sebagaimana pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;
 - b. Melalui PPS untuk melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
 - c. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
 - d. Memastikan Pantarlih melaksanakan Coklit sesuai prosedur sebagaimana Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2023;
 - e. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder;
 - f. Mengintstruksikan kepada jajarannya agar selalu berkomunikasi dengan pengawas Pemilu sesuai jenjang tingkatan;
 - g. KPU kabupaten Kebumen dan Jajarannya agar mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembentukan Pantarlih, pelaksanaan Coklit, penyusunan data dan pemutakhiran daftar Pemilih;
 - h. Menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat, saran perbaikan dan/atau rekomendasi Pengawas Pemilu dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih;
 - i. Membuka aksesibilitas data salinan form model A Daftar Pemilih seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
 - j. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada Bawaslu Kabupaten Kebumen dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ARIF SUPRIYANTO, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
- 2. Arsip